



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1187 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN KONSTRUKSI TAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan konstruksi taman, telah diserahterimakan dari para pengembang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 73/-1.711 tanggal 27 Januari 2017, Nomor 71/-1.711 tanggal 27 Januari 2017 dan Nomor 102/-1.711 tanggal 10 Februari 2017;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Konstruksi Taman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KONSTRUKSI TAMAN.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan konstruksi taman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.


KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun menjadi tanggung jawab :
- a. PT Sarananeka Indahpancar terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
 - b. PT Bangun Kuningan Indah terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020; dan
 - c. PT Bhumyamca Sekawan terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020.
- KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal
1187 TAHUN 2017
21 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KONSTRUKSI TAMAN
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Register	Letak/lokasi alamat	Hak	Status Tanah		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Kode Barang				Tanggal	Sertifikat Nomor					
1	Tanah Penyempurna Hijau Taman	11.09.00.50.30.00.00.00.00	01.01.11.04.009	00088	Jalan Prof.Dr Satrio Kaveling 12	Proses Sertifikat	-	-	59	2017	Fasos Fasum	2.715.357.000	Kewajiban Pt. Sarananeka Indah Pancar sesuai BAST No. 73/-1.711 Tgl. 27 Januari 2017	
2	Tanah Penyempurna Hijau Taman	11.09.00.50.30.00.00.00.00	01.01.11.04.009	00089	Jalan Letjen TB Simatupang/Jalan Cilandak KKO	Proses Sertifikat	-	-	677	2017	Fasos Fasum	10.936.935.000	Kewajiban Pt. Bhumyamca Sekawan sesuai BAST No.71/-1.711 Tgl. 27 Januari 2017	
3	Tanah Taman Kota	11.09.00.50.30.00.00.00.00	01.01.11.04.009	00090	Jalan H. Cokong	Proses Sertifikat	-	-	153	2017	Fasos Fasum	4.471.119.000	Kewajiban Pt. Bangun Kuningan Indah sesuai BAST No. 102/-1.711	

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RE)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m ²)	Letak/lokasi alamat	Status Tanah	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register		Bertingkat/tidak	Beton/tidak						
1	Konstruksi Taman Kota/Lingkungan	11.09.00.50.30.00.00.00.00	03.11.01.27.001	0001	Baik	Tidak Bertingkat	Campuran	192	Jalan H.Cokong	-	Fasos Fasum	48.111.000	Konstruksi Taman Kota/Lingkungan Kewajiban Pt. Bangun Kuningan Indah

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH